

TATA CARA PENGAMATAN DAN PELAPORAN LOCAL ROUTINE REPORT (MET REPORT) DAN LOCAL SPECIAL REPORT (SPECIAL) UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2015

PERDEP METEOROLOGI BMKG NO.1, -/ NO -, 43 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA PENGAMATAN DAN PELAPORAN LOCAL ROUTINE REPORT (MET REPORT) DAN LOCAL SPECIAL REPORT (SPECIAL) UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala BMKG Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan dan Penyampaian *Local Routine Report* (Met Report) dan *Local Special Report* (Special) untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di lingkungan BMKG perlu menetapkan Tata Cara Pengamatan dan Pelaporan *Local Routine Report* (Met Report) dan *Local Special Report* (Special) untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di lingkungan BMKG.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; PP Nomor 70 Tahun 2014; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perka Nomor KEP.03 Tahun 2009; Perka Nomor 9 Tahun 2014; Perka Nomor 3 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Deputi Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Pengamatan dan Pelaporan *Local Routine Report* (Met Report) dan *Local Special Report* (Special) Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

CATATAN : - Peraturan Deputi Meteorologi BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2015;

- .